

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Pembentukan

- 1) HIPKABI dibentuk di Jakarta pada tanggal Lima belas Bulan November Tahun Dua ribu, pukul Lima belas, Waktu Indonesia Bagian Barat.
- 2) HIPKABI dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6

Kedudukan

- 1) Pengurus Pusat (PP) HIPKABI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- 2) Pengurus Wilayah (PW) berkedudukan di Ibu kota Propinsi
- 3) Pengurus Daerah (PD) berkedudukan di Kabupaten/kota